



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian Bagi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah/Ka. Desa; dan/atau
2. ? Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas registrasi di kantor Kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian
2. ? Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
3. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diatas memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan;
5. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili sebagaimana dimaksud diatas mencatat dan merekam dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan